

**PENETAPAN – DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH – ACEH BARAT DAYA  
2023**

**KPT 129 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2023-2028**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan telah dilantiknya Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No. 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.
  
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2023-2028.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 September 2023.
  - **Lampiran 2 Hlm.**